



PUTUSAN

NOMOR : 38/PID/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	Ayu Angraini Chaidir, S.H., M.Kn
Tempat lahir	:	Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun/05 November 1980
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pannampu Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Advokat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : --

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
- 2 Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak, tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
- 5 Pembantaran tanggal 17 Oktober 2014, tanggal 10 November 2015 dan tanggal 10 Desember 2014;

Pengalihan . . .



6 Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi
Tahanan Kota di Makassar, sejak tanggal 08 Januari 2015;

Terdakwa untuk pemeriksaan di persidangan didampingi Tim Penasihat Hukum :

- 1.H.JAMIL MISBACH,S.H.,M.H. 2.H.HASMAN USMAN,S.H.,M.H.
3.MAPPINAWANG,S.H. 4.MUH.HAMKA HAMZAH, S.H.,M.H. 5.SULTHAN,S.H.
6.ABD.AZIS,S.H. 7.ABD.MUTHALIB,S.H. 8.H.MUSLIHIN RAIS,S.H.,M.H.
9.H.M.DARWIS PASA,S.H. 10.M.HASBI ABDULLAH,S.H. 11. MUH.NURSAL,S.H.
12.BAHARUDDIN SYAM,S.H. 13.ZULKIFLI HASANUDDIN,S.H. 14.M.YUSUF
RUKKA,S.H. 15.SYAFRUDDIN MARRAPPA,S.H. 16.MATHIUS,S.H. 17.YUSRI
JAFAR,S.H. 18.AMIRUDDIN LANNURUNG,S.H.,M.H. 19.MUH.HAEDIR,
S.H. 20. ANTHONIUS.T.TULAK,S.H.,M.H. 21.ANZAR MAKKUASA, S.H.,M.H. 22.
UPA,S.H. 23. SOLIHIN JAMAIN, S.H. 24. H. SUARDI, S.H. 25. YULIANUS, S.H. 26.
HASRUM MALIK, S.H. 27. ABDUL JABBAR, AK.,S.H. 28.HANNANI
PARANI,S.H. 29.SUHARNO,S.H. 30.A.RADIANTO,S.H. 31.A.KADIR,W.,S.H.
32.M.FARID,W.,S.H.,M.H. 33.H.SYAMSUDDIN,S.,S.H. 34.IRWAN ABDULLAH,
S.H.,M.H. 35.GAZALI,S.H. 36.AGUSTA R.L.,S.H. 37.DANIEL TULAK,S.H.
38. IRWAN MUIN,S.H.,MH.MKn. 39.H.M.TALAL ACHMAD,S.H. 40. ARDY
S.YUSRAN,S.H. 41.ABDUL HAKIM,SH. 42.SATARUDDIN TELU,S.H.
43.MUH.FAISAL SILENANG,S.H.,M.H. 44.SAID,S.H. 45.ANDI CAKRA,S.H.
46.EFENDI,S.H. 47.M.NUR BADORRA,S.H. 48.DJALALUDDIN DJALIL,S.H.
49.HERY TODING,S.H. 50.HASANUDDIN RADJA,S.H. 51.CHARLES
E.LESSUSSA,S.H. 52.SALASA ALBERT,S.H. 53.MAKMUN,S,S.H. 54.ANDI
AMIRULLAH,SH 55.AKHMAH RIANTO,S.H. 56.AGUS HAIKAL,S.H.
57.M.SYAFRIL H,S.H. 58.AHMAD FARID,S.H.,M.H. 59.SYURYANTI
MANSYUR,S.H. 60.NAJAMUDDIN,S.H. 61.A.ISTIQLAL ASSAAD,S.H.,M.H.
62.ZALDY ADAM W.S.H.,M.H. 63.HASWANDY ANDY M,S.H. 64.IRHAM



AMIN,S. 65.NICO SIMEN,S.H. 66.MUH.ILYAS BILLAH,S.H.,M.H.

67....

67.HAMDANINGSIH,S.H.,M.H. 68.DR.ALWI JAYA,S.H.,M.H. 69.ANDI

KHAERATI,S.H.,M.H. 70.DEWI RATIH,S.H.,M.H. 71.FANNY ANGGRAINY,

S.H.,M.H. 72.KASMIATI,S.H. 73.CAESAR ASWAR ABBAS, S.H.,M.H. 74.TARSIS

MUKTAR N.S.H.,M.H. 75.NURAENI ACHMAD, S.H.,M.S.H. 79.MUH.SIRUL

HAQ,S.H. 80.BAKHTIAR,S.H. 81.MUSTANDAR,S.H. 82.H.M.RIADY JUFRI,S.H.

83.BONNI AMIN,S.H. 84.ANWAR TEKKA,S.H. 85.ACHMAD AKBAR, S.H., M.H.

86.TAJUDDIN RACHMAN,S.H.,M.H. 87.SADI R.FARMADI,S.H. 88.IMRAN

THAHIR,S.H.,M.H. 89.ISMAIL MANAF,S.H.,M.H. 90.ANTHONIUS PABETTA,S.H.

91.TAHIR,S.H.,S.HI.,M.H 92. MURSALIM,S.H. semuanya Advokat/Pengacara

beralamat di Jalan Mappaoddang Ruko Griya Permata Blok E Nomor 1 Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014 yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga / HAM / PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor

291/PID/14/KB tanggal 14 Oktober 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Februari 2016 No.38/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 38/PID/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :38/PID/2016/PT.MKS tanggal 02 Februari 2016 untuk mendampingi dan



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

Bahwa . . .

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perkara :PDM-116/MKS/Ep.2/9/2014 tertanggal 22 September 2014 sebagai berikut ;

KESATU :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa **AYU ANGGRAINI CHAIDIR, S.H.,M.Kn** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A Kartini tepatnya diruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan, yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA “ Cerai “, sehingga ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa untuk mencari novum / bukti baru maka terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan dasar surat nikah No.307/Reg.V pada tanggal 18 April 1987 yang diterbitkan oleh Gereja hati Yesus Katedral Makassar, namun Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Drs.MARUHUM SINAGA,MBA tidak bersedia menerbitkan jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang saat itu terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH tidak menyebutkan kalau saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sudah sah “ Cerai “.
- Bahwa terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH bersama Isman Lewan atas persetujuan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) telah membantu mengurus Surat keterangan nikah / perkawinan nomor :474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan yang dijadikan dasar adalah surat nikah yang dikeluarkan Gereja Hati Yesus Katedral nomor :307/Reg V tanggal 18 April 1987 sedangkan pada saat itu sudah ada putusan cerai, namun ada itikad yang tidak baik selakuk advokad dengan cara membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan dengan tujuan dipergunakan sebagai bukti baru dalam



pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009.

- Bahwa ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) mendapatkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan No.474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010, maka memberi kuasa khusus pada terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan antara kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam permohonan penetapan perkawinan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI tidak dipanggil untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukum dari ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.79/Pdt.P/2010/PN.Mks, yang bunyi penetapan yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI yang dilangsungkan secara Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan Akta Perkawinan antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai kutipan Akta Perkawinan NIK : 7371040501290004, PK.828.0002.759 tanggal 31 Mei 2010.
- Bahwa saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 sesuai dengan akta nikah nomor : 136 tahun 1968 tanggal 3 Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA pindah agama dari agama Budha ke agama Katholik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, setelah acara pembaptisan tersebut diterbitkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katedral Makassar sesuai surat nikah No.307/Reg/V tanggal 18 April 1987, Bahwa surat nikah No.307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA di Gereja Hati Yesus (katedral) Ujung Pandang secara agama Katholik, namun surat nikah tersebut hanya bersifat interdalam agama Katholik bukan mengoreksi perkawinan yang telah ada sebelumnya dan tidak pula dilaporkan atau dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan perkawinan sebelumnya.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukumnya atas permintaan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI merasa keberatan dan dirugikan karena perkawinannya telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Makassar ditolak karena perkawinan ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA dianggap masih sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELISABETH AIDA BAJI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh milyar rupiah). Perbuatan AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,S.H., M.Kn pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara



pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A Kartini tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA “ Cerai “, sehingga ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa untuk mencari novum / bukti baru maka terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan dasar surat nikah No. 307 / Reg.V pada tanggal 18 April 1987 yang diterbitkan oleh Gereja hati Yesus Katedral Makassar, namun Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA,MBA tidak bersedia menerbitkan jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang saat itu terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH tidak menyebutkan kalau saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sudah sah “ Cerai “.



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH bersama Isman Lewan atas persetujuan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) telah membantu mengurus Surat keterangan nikah / perkawinan nomor :474.2/07/ Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan yang dijadikan dasar adalah surat nikah yang dikeluarkan Gereja Hati Yesus Katedral nomor :307/RegV tanggal 18 April 1987 sedangkan pada saat itu sudah ada putusan cerai, namun ada itikad yang tidak baik selaku advokat dengan cara membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan dengan tujuan dipergunakan sebagai bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Bahwa ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) mendapatkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan No.474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010, maka memberi kuasa khusus pada terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan antara kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam permohonan penetapan perkawinan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI tidak dipanggil untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukum dari ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.79/Pdt.P/2010/PN.Mks, yang bunyi penetapan yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI yang dilangsungkan secara Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan Akta Perkawinan antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai kutipan Akta Perkawinan NIK :7371040501290004, PK.828.0002.759 tanggal 31 Mei 2010.

- Bahwa saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 sesuai dengan akta nikah nomor : 136 tahun 1968 tanggal 3 Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA pindah agama dari agama Budha ke agama Katholik dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, setelah acara pembaptisan tersebut diterbitkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katedral Makassar sesuai surat nikah No.307/Reg/V tanggal 18 April 1987, Bahwa surat nikah No.307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA di Gereja Hati Yesus (katedral) Ujung Pandang secara agama Katholik, namun surat nikah tersebut hanya bersifat interdalam agama Katholik bukan mengoreksi perkawinan yang telah ada sebelumnya dan tidak pula dilaporkan atau dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan perkawinan sebelumnya.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukumnya atas permintaan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI merasa keberatan dan dirugikan karena perkawinannya telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di



Pengadilan Negeri Makassar ditolak karena perkawinan ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA dianggap masih sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELISABETH AIDA BAJI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh milyar rupiah).

Perbuatan AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,S.H.,M.Kn pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A Kartini tepatnya diruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA “ Cerai “, sehingga ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK).



- Bahwa untuk mencari novum / bukti baru maka terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan dasar surat nikah No.307/Reg.V pada tanggal 18 April 1987 yang diterbitkan oleh Gereja hati Yesus Katedral Makassar, namun Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA tidak bersedia menerbitkan jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH meminta diterbitkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang saat itu terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH tidak menyebutkan kalau saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sudah sah “ Cerai “.
- Bahwa terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH bersama Isman Lewan atas persetujuan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) telah membantu mengurus Surat keterangan nikah / perkawinan nomor :474.2/07/ Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan yang dijadikan dasar adalah surat nikah yang dikeluarkan Gereja Hati Yesus Katedral nomor :307/RegV tanggal 18 April 1987 sedangkan pada saat itu sudah ada putusan cerai, namun ada itikad yang tidak baik selaku advokad dengan cara membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan dengan tujuan dipergunakan sebagai bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Bahwa ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) mendapatkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan No.474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010, maka member kuasa khusus pada terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan antara kepada



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri.

- Bahwa dalam permohonan penetapan perkawinan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI tidak dipanggil untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukum dari ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.79/Pdt.P/2010/PN.Mks, yang bunyi penetapan yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI yang dilangsungkan secara Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan Akta Perkawinan antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai kutipan Akta Perkawinan NIK :7371040501290004, PK.828.0002.759 tanggal 31 Mei 2010.
- Bahwa saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 sesuai dengan akta nikah nomor : 136 tahun 1968 tanggal 3 Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA pindah agama dari agama Budha ke agama Katholik dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, setelah acara pembaptisan tersebut diterbitkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katedral Makassar sesuai surat nikah No.307/Reg/V tanggal 18 April 1987, Bahwa surat nikah No. 307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA di Gereja Hati Yesus (katedral) Ujung Pandang secara agama Katholik, namun surat nikah tersebut hanya bersifat



interdalam agama Katholik bukan mengoreksi perkawinan yang telah ada sebelumnya dan tidak pula dilaporkan atau dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan perkawinan sebelumnya.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukumnya atas permintaan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI merasa keberatan dan dirugikan karena perkawinannya telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Makassar ditolak karena perkawinan ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA dianggap masih sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELISABETH AIDA BAJI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh milyar rupiah). Perbuatan AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,S.H.,M.Kn pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A Kartini tepatnya diruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa



ia terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya member keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja member keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA “ Cerai “, sehingga ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa untuk mencari novum / bukti baru maka terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH meminta diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan dasar surat nikah No.307/Reg.V pada tanggal 18 April 1987 yang diterbitkan oleh Gereja hati Yesus Katedral Makassar, namun Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA,MBA tidak bersedia menerbitkan jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang saat itu terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH tidak menyebutkan kalau saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sudah sah “ Cerai “.
- Bahwa ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) mendapatkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan No.474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal



15 April 2010, maka member kuasa khusus pada terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan antara kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri.

- Bahwa dalam permohonan penetapan perkawinan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI tidak dipanggil untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukum dari ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.79/Pdt.P/2010/PN.Mks, yang bunyi penetapan yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI yang dilangsungkan secara Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan Akta Perkawinan antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai kutipan Akta Perkawinan NIK :7371040501290004, PK.828.0002.759 tanggal 31 Mei 2010.
- Bahwa terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH telah membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan telah menerima kuasa khusus dari ANTONIUS HUSAIN LEWA untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan ANTONIUS HUSAIN LEWA dengan ELISABETH AIDA BAJI telah diputus cerai oleh MA RI sesuai putusan Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun itikad yang tidak baik selaku advokad dengan cara membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K / Pdt / 2009 tanggal 29 Desember 2009.

- Bahwa ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 sesuai dengan akta nikah nomor : 136 tahun 1968 tanggal 3 Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA pindah agama dari agama Budha ke agama Katholik dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, setelah acara pembaptisan tersebut diterbitkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katedral Makassar sesuai surat nikah No.307/Reg/V tanggal 18 April 1987, Bahwa surat nikah No.307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA di Gereja Hati Yesus (katedral) Ujung Pandang secara agama Katholik, namun surat nikah tersebut hanya bersifat interndalam agama Katholik bukan mengoreksi perkawinan yang telah ada sebelumnya dan tidak pula dilaporkan atau dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan perkawinan sebelumnya.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukumnya atas permintaan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI merasa keberatan dan dirugikan karena perkawinannya telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di



Pengadilan Negeri Makassar ditolak karena perkawinan ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA dianggap masih sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELISABETH AIDA BAJI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh milyar rupiah).
Perbuatan AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, S.H., M.Kn pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A Kartini tepatnya diruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA “ Cerai “, sehingga ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa untuk mencari novum / bukti baru maka terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan dasar surat nikah No.307/



Reg.V pada tanggal 18 April 1987 yang diterbitkan oleh Gereja hati Yesus Katedral Makassar, namun Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA,MBA tidak bersedia menerbitkan jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang saat itu terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH tidak menyebutkan kalau saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sudah sah “ Cerai “.

- Bahwa setelah ANTONIUS HUSAIN LEWA mendapatkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan No.474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010, maka memberi kuasa khusus pada terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan antara kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam permohonan penetapan perkawinan tersebut yang diajdikan saksi dalam perkawinan adalah saksi ERNIAWATI LEWA dan saksi JOHNNY TAMBUNA (penuntutan terpisah), sedangkan saksi ELISABETH AIDA BAJI tidak dipanggil untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukum dari ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.79/Pdt.P/ 2010/PN.Mks yang bunyi penetapan yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI yang dilangsungkan secara Katholik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan Akta Perkawinan antara



Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai Kutipan Akta Perkawinan NIK :7371040501290004, PK.828.0002.759 tanggal 31 Mei 2010.

- Bahwa terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH telah membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan telah menerima kuasa khusus dari ANTONIUS HUSAIN LEWA untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan ANTONIUS HUSAIN LEWA dengan ELISABETH AIDA BAJI telah diputus cerai oleh MA RI sesuai putusan Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun itikad yang tidak baik selaku advokad dengan cara membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Bahwa saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 sesuai dengan akta nikah nomor : 136 tahun 1968 tanggal 3 Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA pindah agama dari agama Budha ke agama Katholik dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, setelah acara pembaptisan tersebut diterbitkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katedral Makassar sesuai surat nikah No.307/Reg/V tanggal 18 April 1987, Bahwa surat nikah No.307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA di Gereja Hati Yesus (katedral) Ujung Pandang secara agama Katholik, namun surat nikah tersebut hanya bersifat interdalam agama Katholik bukan mengoreksi perkawinan yang telah ada



sebelumnya dan tidak pula dilaporkan atau dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan perkawinan sebelumnya.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukumnya atas permintaan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI merasa keberatan dan dirugikan karena perkawinannya telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Makassar ditolak karena perkawinan ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA dianggap masih sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELISABETH AIDA BAJI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh milyar rupiah).
Perbuatan AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,S.H., M.Kn pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A Kartini tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya member keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi



keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA “ Cerai “, sehingga ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa untuk mencari novum / bukti baru maka terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan dasar surat nikah No.307/Reg.V pada tanggal 18 April 1987 yang diterbitkan oleh Gereja hati Yesus Katedral Makassar, namun Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Drs.MARUHUM SINAGA,MBA tidak bersedia menerbitkan jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH meminta diterbitkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang saat itu terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH tidak menyebutkan kalau saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sudah sah “ Cerai “.
- Bahwa setelah ANTONIUS HUSAIN LEWA mendapatkan Surat Keterangan Nikah / Perkawinan No.474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010, maka member kuasa khusus pada terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan antara kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri.



- Bahwa dalam permohonan penetapan perkawinan tersebut yang diajdikan saksi dalam perkawinan adalah saksi ERNIAWATI LEWA dan saksi JOHNNY TAMBUNA (penuntutan terpisah), sedangkan saksi ELISABETH AIDA BAJI tidak dipanggil untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH selaku kuasa hukum dari ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.79/Pdt.P/ 2010/PN.Mks yang bunyi penetapan yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI yang dilangsungkan secara Katholik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA sesuai Kutipan Akta Perkawinan NIK :7371040501290004, PK.828.0002.759 tanggal 31 Mei 2010.
- Bahwa terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH telah membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan telah menerima kuasa khusus dari ANTONIUS HUSAIN LEWA untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan ANTONIUS HUSAIN LEWA dengan ELISABETH AIDA BAJI telah diputus cerai oleh MA RI sesuai putusan Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun itikad yang tidak baik selaku advokad dengan cara membantu melakukan pengurusan surat keterangan nikah / perkawinan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali



(PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009.

- Bahwa ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 sesuai dengan akta nikah nomor :136 tahun 1968 tanggal 3 Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA pindah agama dari agama Budha ke agama Katholik dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, setelah acara pembaptisan tersebut diterbitkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katedral Makassar sesuai surat nikah No.307/Reg/V tanggal 18 April 1987, Bahwa surat nikah No.307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA di Gereja Hati Yesus (katedral) Ujung Pandang secara agama Katholik, namun surat nikah tersebut hanya bersifat intern dalam agama Katholik bukan mengoreksi perkawinan yang telah ada sebelumnya dan tidak pula dilaporkan atau dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan perkawinan sebelumnya.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nikah / Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH selaku kuasa hukumnya atas permintaan ANTONIUS HUSAIN LEWA (penuntutan terpisah) sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi ELISABETH AIDA BAJI merasa keberatan dan dirugikan karena perkawinannya telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Makassar ditolak karena perkawinan ELISABETH AIDA BAJI dengan ANTONIUS HUSAIN LEWA dianggap masih sah.



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELISABETH AIDA BAJI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh milyar rupiah).

Perbuatan AYU ANGGRAINI CHAIDIR,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 20 Januari 2016 Reg.Perk. No. : PDM-722/MKS/Epp.2/11/2015 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1 Menyatakan Terdakwa Ayu Angraini Chaidir,S.H.,M.Kn bersalah melakukan tindak menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ayu Angraini Chaidir,S.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar asli Surat Nikah dari Paroki Nomor :307/Reg.V tanggal 18 April 1987 atas nama Antonius Husein Lewa dan Elisabeth Aida Baji;
- 1(satu) lembar asli Janji Suami Antonius Husein Lewa;
- 1(satu) lembar asli Janji Isteri Elisabeth Aida Baji;
- 1(satu) lembar asli Sakramen Pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah/Perkawinan Nomor: 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 - 1(satu) lembar exemplar Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN. Mks tanggal 24 Mei 2010;
 - 1(satu) lembar asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7371.PK.2010. 000473 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 - 1(satu) lembar exemplar Salinan Putusan MA Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009;
 - 1(satu) salinan dilegalisir Putusan PK Nomor 716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011;
- dikembalikan kepada yang berhak;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00.-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 7 Juli 2015 No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Ayu Angraini Chaidir,S.H.,M.Kn tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SURAT AUTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu primer;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti yang terdiri atas : -----
 - 1 1(satu) lembar asli Surat Nikah dari Hati Yesus (Katedral) Ujung Pandang Nomor 307/Reg.V, tanggal 18 April 1987 atas nama suami Antonius Husein Lewa dan istri Elisabeth Aida Baji;
 - 2 1(satu) lembar asli Janji Suami Antonius Husein Lewa;
 - 3 1(satu) lembar asli Janji Istri Elisabeth Aida Baji;
 - 4 1(satu) lembar asli Sakramen Pernikahan dengan dilengkapi surat Madah Cinta dan Surat Penyerahan keluarga kepada Hati Terkudus Yesus;
 - 5 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah/Perkawinan Nomor: 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 - 6 1(satu) exemplar Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 79/Pdt.P/2010/PN. Mks tanggal 24 Mei 2010;
 - 7 1(satu) lembar asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2010. 000473, tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

di kembalikan kepada Isman Lewa;
 - 8 1(satu) salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009;
 - 9 1(satu) salinan dilegalisir putusan PK Nomor :716 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011;

dikembalikan Ramli Djalil, S.H., M.H.
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00.- (lima ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh TASWIN,SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Juli 2015 Nomor :1611/Pid.B/2015/PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 masing-masing oleh RUSLAN, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 September 2015 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 September 2015 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2015 oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal



19 Januari 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 oleh
RUSLAN,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat -
syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang
antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

1Bahwa berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa
terhadap semua Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan
pembebasan dari Tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak
mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar
Nomor 1611 / Pid. B/2014/PN. Mks tanggal 7 Juli 2015.

2Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa AYU
ANGGRAINI CHAIDIR,SH.MKn telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa menyuruh memasukan keterangan
palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai akta itu seolaholah keteranganya sesuai dengan kebenaran , diancam jika
pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, baik sebagai orang yang
melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.



3 Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,SH,M.Kn selama 1 (satu) dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

DENGAN ALASAN :

- Bahwa pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa sakit-sakitan hal tersebut ,tidak didukung oleh fakta dan bukti karena terdakwa selama ini sehat-sehat saja.
- Bahwa penjatuhan hukum Bersyarat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 14 huruf a ayat (4) KUHP.
- Bahwa menurut hemat kami terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban dan anak-anaknya yang mengalami penderitaan baik secara materi maupun inmateri.

4 Bahwa terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,SH.M.Kn. sebagai seorang Advokat yang diberi kuasa mewakili sdr.HUSEIN LEWA mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan secara Agama Khatolik di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan diketahui bahwa Perkawinan antara ANTHONIUS HUSEIN LEWA dan ELISABETH AIDA BAJI telah Putus cerai oleh Mahkamah Agung RI sesuai putusan Nomor :1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan hal itu diketahui oleh terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,SH.,M.Kn namun sebagai Kuasa Hukum, terdakwa tidak memiliki itikad baik dengan cara tetap mengurus surat-surat di Gereja Khatolik Hati Yesus Katedral dan di kantor Catatan Sipil kota Makassar , untuk dipergunakan dalam mengajukan permohonan Penetapan di PN Makassar hingga diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang ditrbtikan oleh kantor Catatan Sipil kota Makassar dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai bukti baru atau Novum dalam pengajian Peninjauan



Kembali (PK) atas Putusan Perceraian MARI dan gugatan Harta Gono Gini yang diajukan oleh ELISABETH AIDA BAJI dan terdakwa sebagai advokat mengerti akan akibat atau konsekwensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan.

- 6 Bahwa terdakwa Ayu Anggraini,SH,M.Kn.mengetahui yang menjadi dasar gugatan cerai AIDA BAJI pada Pengadilan Negeri Makassar antara AIDA BAJI dengan HUSEIN LEWA dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai register Nomor :1951K/ Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah menggunkan Akta Nikah Nomor 136 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil kota Makassar pada tanggal 3 Januari 1968 sehingga tidak pantas dan tidak sepatutnya mengurus lagi Akta Nikah yang kedua dengan alasan apapun.

- 7 Bahwa terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH, M.Kn. pernah mengirim surat kepada Kepala Kantor Catatan Sipil kota Makassar untuk tidak menerbitkan Akta Cerai atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1951 K / Pdt / 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan Perkawinan antara HUSEIN LEWA dan AIDA BAJI putus karena CERAI.

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutuskan perkara ,dengan mengadili sendiri dengan memperbaiki amar dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1611/Pid.B/2014/PN. Mks tanggal 7 Juli 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AYU ANGGRAINI,SH.,M.Kn. melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu



akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang diatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP (Dakwaan kesatu Primer).

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH.MKⁿ selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah para terdakwa segera ditahan.
- 3 Menyatakan Barang bukti digunakan dalam perkara lain.
- 4 Menetapkan agar terdakwa AYU ANGGRAINI CHAIDIR, SH.MKⁿ membayar biaya perkara ,masing-masing sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

1 Bahwa substansi dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya pengembangan argumentasi *juridis* berkaitan dengan putusan Pengadilan *a quo* yang di banding oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi hanya merupakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *prejudice* yang berada diluar dari esensi suatu pernyataan keberatan (Banding);

2 Bahwa cakupan memori banding Jaksa Penuntut Umum nampaknya hanyalah berusaha menggiring opini dengan mengemukakan alasan yang tidak bersifat, *korektif dan edukatif* yang disajikan dengan logika yang meloncat-loncat serta tidak fokus pada



tataran penemuan kebenaran sejati sebagai perwujudan dari keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum, dimana salah satu fakta nyata yang berusaha dipelintir Oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak menderita sakit adalah suatu pernyataan yang sangat subjektif bahkan mengingkari fakta persidangan, bagaimana penderitaan yang luar biasa dialami oleh Terdakwa baik sebelum persidangan perkara *a quo* berjalan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa menderita penyakit ASMA akut yang menurut diagnose dokter yang telah memberikan keterangan didepan persidangan *a quo* bahwa penyakit Terdakwa termasuk penyakit yang sangat berbahaya yang tidak dapat disembuhkan dan harus mendapatkan pengobatan seumur hidup. Hal mana telah pula dilampirkan dalam persidangan *a quo* beberapa keterangan dari beberapa Rumah Sakit yang merawat Terdakwa, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sehat-sehat saja, adalah merupakan pernyataan yang bertujuan untuk semakin menambah penderitaan dari Terdakwa – *Nauzubillahi min*

Zaalik -;

3 Bahwa faktual dari memori banding Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya ingin memaksakan kehendaknya semata tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, tetapi mencoba berspekulasi dengan berlindung dibalik perasaan keadilan yang menurut versi Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi korban dan anak-anaknya yang mengalami penderitaan baik materi maupun in materi. Namun terjadi *distorsi* ketika ;

- Fakta persidangan dari keterangan saksi korban maupun anak-anaknya yang secara tegas menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Advokat Kuasa Hukum dari Antonius Husein Lewa mengajukan



Permohonan Pencatatan Perkawinan secara Agama Katolik antara Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Badji yang melahirkan Penetapan Pengadilan yang memerintahkan Dinas Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta Perkawinan *a quo* yang digunakan oleh Antonius Husein Lewa (tanpa melibatkan Terdakwa) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali TIDAKLAH MENIMBULKAN KERUGIAN, karena Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan sendiri oleh Antonius Husein Lewa di Tolak oleh Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu pernyataan Jaksa Penuntut Umum ini adalah bersifat mengada-ada karena tidak sesuai fakta Persidangan dalam perkara *a quo*;

- 4 Bahwa perlu dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa lembaga peradilan sebagai bagian dari *The criminal justice system* memiliki *spirit* dengan *optik* hukum yang berbeda dengan penegak hukum lainnya, oleh karena lembaga peradilan adalah tempat untuk memberi keadilan (*The court of justice*) dan bukan berangkat dari *spirit* sebagai lembaga penghukuman (*The court of punishment*) semata. Sehingga dengan demikian putusan pengadilan bukanlah sebagai justifikasi dari kehendak seseorang *incasu* Jaksa Penuntut Umum TETAPI putusan pengadilan idealnya lahir dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir dengan prinsip-prinsip keadilan.
- 5 Bahwa alasan Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada angka 4 dan 5 adalah alasan yang tidak logis dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta persidangan karena mana mungkin Terdakwa mengetahui ataupun ikut mengurus surat-surat Perkawinan *a quo* sedangkan surat perkawinan yang diterbitkan oleh Gereja terbit pada Tanggal 18 Mei 1987 sementara Terdakwa sendiri lahir pada Tahun 1980, sehingga *rasio legisnya* mana mungkin Terdakwa mengetahuinya padahal Terdakwa pada waktu itu baru berusia 6 tahun lebih, lagi pula antara Terdakwa dengan Anthonius Husein Lewa tidak memiliki hubungan keluarga



apapun juga, kecuali Terdakwa menjadi kuasa hukum Anthonius Husein Lewa nanti pada tahun 2010, sehingga ada tidaknya perkawinan antara Anthonius Husein Lewa dengan

Elisabeth Aida Badji berdasarkan agama Katolik, hanya Anthonius Husein Lewa yang tahu tapi tidak pada terdakwa, oleh karena itu alasan tersebut telah bergeser dari fakta persidangan, dimana berdasarkan fakta persidangan baik yang ditemukan dari bukti-bukti surat maupun saksi sudah sangat jelas bahwa Terdakwa sebelum mengajukan permohonan telah terlebih dahulu menerima surat-surat asli dari Anthonius Husein Lewa yang antara lain Asli surat Nikah yang diterbitkan oleh Paroki Hati Yesus (Katedral) Ujung Pandang N0. 307/Reg.V.tanggal 18 April 1987. Dan berdasarkan surat tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan verifikasi tentang kebenaran surat tersebut dan dibenarkan oleh pihak Gereja sebagaimana keterangan saksi Pastor Paulus Tongli bahwa surat tersebut adalah memang benar produk Gereja Katedral. Sehingga dengan demikian seharusnya fakta ini menjadi tempat bersandar untuk menilai justru Terdakwa sebelum mengajukan Permohonan sebagai kuasa yang mewakili Anthonius Husein Lewa justru dilakukan dengan itikad baik. Demikian pula Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah secara tegas mengatur tentang kode etik yang harus di pedomani setiap Advokat selaku penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Dimana dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Advokat menggunakan sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan sebagai garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan kerja profesi untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan tugas profesi. Sehingga untuk mengukur apakah seorang Advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan atau menjalankan tugas profesinya dengan itikad tidak baik, maka sarana untuk mengujinya dapat kita temukan dalam Undang Undang N0.



18 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur Tentang Advokat. Gambaran ini perlu dikemukakan karena dengan mencermati alasan Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jelas *bestandelen delictnya* dengan memposisikan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Advokat yang dianggap telah menjalankan tugas profesinya dengan itikad tidak baik padahal sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kuasa hukum yakni menempuh jalur formal yang dibenarkan oleh hukum melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri Makassar *a quo*;

6 Mohon Perhatian lebih jauh dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi,

Bahwa nampak dengan jelas bahwa apa yang *didakwakan* kepada Terdakwa serta apa yang di Putuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Padahal dari fakta Persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata adalah bertindak selaku Kuasa Hukum dari Antonius Husein Lewa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan secara Agama Katolik antara Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Badji yang hal mana dari permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang dengan Penetapannya memerintahkan Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan secara Agama Katolik Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Badji. Dimana oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar menerbitkan Akta *a quo*

adalah karena berdasarkan Perintah dari Penetapan Pengadilan Negeri *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan elemen dari Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka akan menjadi acuan adalah : -----

**1 BARANG SIAPA. 2. MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN
PALSU KE DALAM SUATU AKTA AUTENTIK YANG**



KEBENARANNYA HARUS DINYATAKAN OLEH AKTA ITU;

3. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG

LAIN UNTUK MEMAKAI AKTA ITU SE OLAH-OLAH

KETERANGANNYA SESUAI DENGAN KEBENARAN. 4. JIKA

PEMAKAIAN AKTA ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN.

Dengan mengacu pada elemen delik tersebut diatas, maka akan menimbulkan pertanyaan hipotesis dengan analisis sebagai berikut :

- 1 Dapatkah Terdakwa karena Profesinya sebagai Advokat yang bertindak selaku Kuasa Hukum dari Antonius Husein Lewa yang mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan secara Agama Katolik ke Pengadilan Negeri Makassar dapat di kategorikan sebagai melawan hukum ?
- 2 Bahwa dengan Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh Antonius Husein Lewa melalui Terdakwa sebagai Kuasa Hukumnya yang di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, kemudian Pengadilan Negeri Makassar melalui Penetapannya memerintahkan kepada Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan *a quo*, sebagai wujud dari menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Autentik ? padahal berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sama-sekali tidak pernah meminta ataupun menyuruh Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan *a quo*, kecuali atas perintah dari Penetapan Pengadilan Negeri Makassar *a quo*, hal mana secara Tegas dinyatakan didepan persidangan oleh saksi Maruhum Sinaga Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar bahwa satu-satunya dasar menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan *a quo* atas perintah dari Penetapan Pengadilan Negeri Makassar dengan Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2010/PN. Mks tanggal 24 Mei 2010;



Sehingga berdasar pada alasan tersebut di atas, maka seharusnya menurut hukum Terdakwa sama sekali tidak bisa di persalahkan melanggar Pasal 266 (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena tidak ada perbuatan dari Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Antonius Husein Lewa yang menyuruh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan *a quo*.

Dengan demikian seluruh apa yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Adalah TIDAK TERBUKTI

Berdasarkan uraian-uraian dalam kontra memori banding ini, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum; Seraya memutuskan:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar N0. 1611/ Pid.B/ 2014/ PN.Mks.
- Menyatakan keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* Tidak Terbukti;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala;
- *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di



dalam persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan hemat Pengadilan Tinggi perlu diperberat dengan alasan selain alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, juga dengan alasan bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh saksi, kwitansi untuk mengembalikan uang saksi korban, namun Terdakwa tidak mengembalikan, lagi pula Terdakwa telah menipu temannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi korban, dibuat setelah terjadinya tindak pidana / bukan perbuatan terjadi setelah adanya perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelum perjanjian tersebut di buat, lagi pula Terdakwa tidak memperlihatkan niat baik dari saksi korban yang hanya menuntut pengembalian uangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1616/Pid.B/2015/ PN.MKs tanggal 27 Januari 2016 dapat dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHPidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum tersebut ; -----

- Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27

Januari 2016 Nomor :1616/Pid.B/

2015/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : ----

Menyatakan . . .

1 Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR IMAM MUTTAQIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;

2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2014 ;
- 1(satu) berkas akta pengakuan hutang dibuat oleh Notaris di Makassar, Nomor 33, tanggal 30 Juni 2014 ;
- 2(dua) lembar bukti transfer ATM 6401 SA, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2014 dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 Januari 2015 ;



- 1(satu) lembar Bylet Giro Bank Mega Nomor GJ 678080

tanggal 9 Januari 2015 ;

- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Mei 2015 ;

Dikembalikan kepada saksi Idham Khalik, ST ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal

5 April 2016 oleh kami **PURWANTO,SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi

Pengadilan . . .

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,

H. MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH. dan **SIRANDE PALAYUKAN,SH.,M.Hum.**

adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri para hakim

anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH.

PURWANTO,SH.,M.Hum.

ttd

SIRANDE PALAYUKAN,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



42

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)